



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 10768-10778

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Menalaah Perluasaan TNI Keranah Non-Perang Menurut Mandat Konstitusional

Mhd Alfansyah Siregar, Hufron

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya

[malfansyahsiregar67@gmail.com](mailto:malfansyahsiregar67@gmail.com), [hufron@untag-sby.ac.id](mailto:hufron@untag-sby.ac.id)

### Abstrak

*Penelitian ini mengkaji dasar konstitusional serta kerangka pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perspektif UUD NRI 1945. Pelibatan TNI yang semakin intens dalam berbagai tugas non-perang seperti penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, pengamanan objek vital, dan operasi kemanusiaan menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan militer di tengah komitmen Indonesia terhadap prinsip supremasi sipil pascareformasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menganalisis ketentuan dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Kepolisian, serta yurisprudensi dan doktrin ketatanegaraan terkait distribusi kewenangan pertahanan dan keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip pelaksanaan OMSP oleh TNI masih berada dalam koridor konstitusional, mengingat Pasal 30 UUD NRI 1945 memang memberikan mandat kepada TNI untuk menjalankan tugas-tugas tertentu selain operasi militer dalam konteks menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Namun demikian, pengaturan prosedural mengenai OMSP dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya sejalan dengan asas konstitusionalisme, terutama terkait batasan kewenangan, mekanisme akuntabilitas, serta kontrol sipil yang efektif terhadap keputusan pengerahan militer. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif guna memperjelas parameter, syarat, serta tata cara pelaksanaan OMSP agar benar-benar mencerminkan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mengenai negara hukum dan menjamin tegaknya supremasi konstitusi serta supremasi sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa peran TNI dalam OMSP tetap proporsional, diawasi, dan tidak mengaburkan prinsip pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan.*

*Kata kunci: OMSP; Tentara Nasional Indonesia, UUD NRI 1945; Supremasi Sipil; Negara Hukum*

### 1. Latar Belakang

Sebagai hukum tertinggi suatu negara, konstitusi berfungsi selaku landasan untuk mengatur sistem pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, hak serta kewajiban warga negara, serta peran serta tugas aparatur negara terhadap penyelenggaraan negara. Pasal 30 UUD 1945 menjelaskan peran TNI selaku aparatur negara di bidang pertahanan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Khususnya pasca amandemen, pasal ini memberikan arahan konstitusional bagi TNI serta Polri untuk membagi tugas pertahanan serta keamanan negara.

TNI mempunyai dua fungsi utama, yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pelaksanaan OMSP dalam praktik menimbulkan persoalan konstitusional yang tidak sederhana. Pasal 30 UUD 1945 hanya menyebutkan jika TNI yaitu alat negara di sektor pertahanan. Tidak terdapat penjelasan eksplisit mengenai kewenangan TNI dalam urusan non-militer atau sipil. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai konstitusionalitas pelibatan militer dalam OMSP, terutama ketika menyangkut kegiatan yang semestinya berada dalam kewenangan lembaga sipil seperti kepolisian atau pemerintah daerah. Pasal ini merupakan hasil reformasi ketatanegaraan yang sengaja menghapuskan praktik dwiguna ABRI, yang pada masa Orde Baru telah memberikan militer posisi yang dominan baik di ranah sipil maupun politik. Tujuan reformasi ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih tinggi kepada warga sipil dan membatasi militer untuk melakukan pertahanan negara.

Jimly Asshiddiqie menegaskan, keikutsertaan militer dalam kegiatan kenegaraan haruslah sesuai dengan norma demokrasi konstitusional serta ditentukan dengan tegas pada Undang-Undang. Hal berikut selaras pada Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan jika TNI yaitu alat negara di sektor pertahanan serta keamanan. UU

Nomor 34 Tahun 2004 terkait TNI, yang menyatakan bahwa tugas pokok TNI adalah melindungi negara dari ancaman militer dan bersenjata, memelihara keutuhan wilayah, dan menegakkan kedaulatan negara, memperkuat klausul ini. Lebih lanjut, pada Pasal 7 ayat (3) dan (4) UU TNI, TNI hanya dapat berpartisipasi dalam OMSP, termasuk di bidang sipil, sesuai dengan keputusan politik negara. Konsep supremasi sipil, yang tercermin dalam struktur negara pasca-reformasi, dapat dikaitkan dengan keterlibatan militer dalam urusan sipil tanpa landasan hukum yang jelas.

Muncul ketegangan antara norma konstitusi serta ketetapan pada undang-undang, Pasal 30 UUD NRI 1945 menjelaskan jika TNI yaitu alat negara yang memiliki tugas alam pertahanan, perlindungan, serta pemeliharaan ketentraman serta kedaulatan negara. Tidak terdapat penjelasan jika TNI memiliki kewenangan menjalankan tanggung jawab dalam jabatan atau urusan sipil. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun mengatur jika TNI dapat melaksanakan OMSP, termasuk dalam penanganan terorisme, pengamanan objek vital, serta bantuan kepada pemerintah daerah dan penanggulangan ancaman siber. Ketentuan ini membuka ruang keterlibatan militer dalam urusan sipil dan berkaitan dengan semangat pembatasan peran TNI pada Pasal 30 UUD 1945.

Meskipun UU No. 34 Tahun 2004 telah mengatur terkait penerapan OMSP, hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaan baik peraturan presiden ataupun peraturan pemerintah yang secara tegas mengatur tata cara, kewenangan, batasan, dan mekanisme pelibatan TNI dalam OMSP. Kekosongan hukum yang diakibatkan oleh tidak adanya standar teknis tersebut dapat berujung pada penyimpangan dari undang-undang dan penggunaan kekuatan militer tanpa pengawasan sipil yang memadai. Fakta di lapangan memperlihatkan jika TNI secara aktif terlibat dalam berbagai bentuk OMSP seperti penanganan COVID-19, pengamanan aksi protes, dan operasi tanggap darurat lainnya selama ini didasarkan pada OMSP. Ketiadaan batas yang jelas memungkinkan berbagai penafsiran yang dapat digunakan secara politis, yang seiring waktu dapat mengaburkan gagasan pembedaan kekuasaan serta mengikis mekanisme checks and balances.

Permasalahan ini penting untuk diteliti lebih dalam karena menyangkut kejelasan posisi dan batasan kewenangan militer dalam sistem demokrasi Indonesia. Tidak saja pada aspek legalistik, namun juga pada aspek doktrinal serta teoritis, yakni hubungan antara kekuasaan sipil dan militer yang harus tunduk pada prinsip "civilian supremacy" dalam negara hukum. Minimnya penelitian ilmiah yang mendalam terkait posisi OMSP dari sudut pandang konstitusional memperburuk keadaan. Di sisi lain, pelibatan TNI dalam OMSP kerap dijadikan justifikasi praktis oleh pemerintah. Kendati demikian, urgensi pelibatan militer tidak boleh mengabaikan prinsip konstitusional dan negara hukum. Melihat kenyataan tersebut, maka kajian hukum menjadi sangat penting untuk menganalisis dan merumuskan konstruksi hukum pelaksanaan OMSP oleh TNI dari sudut pandang ketentuan konstitusional, khususnya Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945.

Belum adanya kerangka hukum yang memuat secara utuh prinsip keutamaan sipil, norma konstitusional, dan keharusan keterlibatan militer dalam OMSP, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan apakah perluasan kewenangan TNI ke ranah non-perang dapat dianggap melampaui mandat konstitusional atau tidak.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum normatif ini berfokus pada kajian, yaitu konstruksi hukum pelaksanaan OMSP oleh TNI sesuai Pasal 30 UUD 1945. Metode analisis bahan hukum pada kajian berikut menggunakan pendekatan normatif yang bersifat preskriptif, yakni dengan menelaah dan menafsirkan norma hukum yang berlaku guna menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui metode penafsiran hukum terhadap Pasal 30 UUD NRI 1945 serta peraturan seperti UU Nomor 34 Tahun 2004, dalam menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Selain itu, dilakukan harmonisasi hukum untuk menyelaraskan ketentuan konstitusional dengan regulasi di bawahnya agar tidak terjadi perterkaitan norma. Teknik sistematisasi hukum digunakan untuk mengelompokkan dan menyusun norma-norma secara terstruktur sesuai dengan hierarki perundang-undangan.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### Landasan Konstitusional Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 30 UUD 1945 setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta untuk upaya pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri yaitu kekuatan utama yang memiliki tanggung jawab atas pertahanan dan keamanan, dengan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya, menurut pasal ini. Pasal ini menyatakan jika tugas Polri merupakan menjaga keamanan serta ketertiban umum, sedangkan tanggung jawab TNI adalah menjaga pertahanan. Penafsiran sistematis terhadap Pasal 30 memperlihatkan adanya pemisahan peran antara lembaga militer dan sipil dalam konteks pasca-reformasi. Reformasi 1998 menjadi titik balik penghapusan dwi-fungsi ABRI yang sebelumnya memungkinkan militer memegang fungsi politik dan pemerintahan sipil. Karena itu, norma konstitusi mengandung pesan pembatasan kekuasaan, jika militer tidak boleh memiliki kewenangan di luar bidang pertahanan negara, pembatasan peran TNI hanya pada bidang pertahanan, sementara Polri menangani keamanan domestik.

Selain itu, dari sisi teleologis, Pasal 30 tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan luas kepada TNI dalam urusan non-militer, melainkan hanya sebagai penjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Fungsi-fungsi non-perang, seperti bantuan kemanusiaan atau pengamanan objek vital, hanya dapat dilakukan apabila ada dasar hukum yang jelas serta keputusan politik negara. Maka, OMSP merupakan pengecualian terhadap fungsi pokok militer yang bersifat perang, bukan perluasan kekuasaan militer ke ranah sipil. Pasal 30 UUD 1945 tidak hanya berfungsi membatasi kekuasaan militer, tetapi juga menegaskan pembentukan sistem pertahanan yang demokratis dan partisipatif. Ketentuan ini memperlihatkan jika pertahanan negara yaitu tanggung jawab bersama antara pemerintah serta seluruh warga negara.

Pertama, dari aspek pembatasan kekuasaan militer, Pasal 30 ayat (3) dan (4) membedakan dengan tegas fungsi TNI serta Polri. TNI mempunyai peran pada bidang pertahanan, namun Polri bertugas menjaga keamanan dan ketertiban. Pemisahan ini menegakkan prinsip supremasi sipil, yaitu militer tunduk pada kekuasaan pemerintahan sipil. Kedua, dari aspek partisipasi rakyat, Pasal 30 ayat (1) serta (2) merupakan landasan sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta, yaitu seluruh warga negara memiliki hak serta wajib ikut serta pada usaha pertahanan. Bentuk partisipasi berikut meliputi pendidikan bela negara, wajib militer, serta keterlibatan dalam organisasi pertahanan sipil seperti Hansip atau Linmas. Dengan demikian, Pasal 30 UUD 1945 membangun pertahanan nasional yang seimbang, di mana TNI tetap profesional dan berada di bawah kontrol sipil, sementara rakyat turut berperan aktif sebagai kekuatan pendukung untuk menanggapi ancaman tradisional ataupun non-tradisional.

#### Ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait Tentara Nasional Indonesia dan Perubahannya

Dasar hukum utama bagi pelaksanaan OMSP adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan empat belas bentuk OMSP, antara lain: penanggulangan terorisme, bantuan kemanusiaan, pengamanan wilayah perbatasan, hingga bantuan kepada pemerintah daerah dalam keadaan darurat. Ketentuan ini memperlihatkan jika OMSP adalah bagian dari tugas TNI yang bersifat pelengkap dan harus dijalankan berdasarkan keputusan politik negara sesuai ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) UU TNI. Namun, UU TNI 2004 tidak memberikan rincian terkait tata cara, mekanisme koordinasi, maupun pengawasan pelaksanaan OMSP. Kekosongan hukum inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Menurut Ikhwan Syahdi dan Sujono dalam *Jurnal Law and Legal System* (2025), pelibatan TNI tanpa dasar hukum operasional yang jelas berpotensi menimbulkan pelanggaran prinsip civilian supremacy serta membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan dalam ranah sipil.

Selain itu, jika dilihat dari hierarki norma hukum, UU TNI menempati posisi di bawah UUD 1945 sehingga setiap perluasan fungsi TNI harus diuji kesesuaiannya dengan Pasal 30. Bila norma pelaksana tidak sesuai, maka dapat dinilai berkaitan dengan semangat konstitusionalisme yang membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, UU TNI secara substansial sah selama OMSP dijalankan dalam koridor keputusan politik negara dan tidak melampaui batas kewenangan konstitusional. Selanjutnya, dengan UU Nomor 3 Tahun 2025, pemerintah melakukan pembaruan signifikan terhadap norma OMSP. Perubahan ini memperluas bentuk OMSP dengan menambahkan dua jenis operasi baru, yaitu menanggulangi dari ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. Perluasan tersebut memperlihatkan adanya upaya penyesuaian terhadap bentuk ancaman kontemporer yang bersifat non-tradisional dan multidimensional, seperti kejahatan digital, bencana global, serta konflik lintas

batas . Selain itu, terdapat perubahan mendasar terhadap mekanisme pelaksanaannya. Jika sebelumnya pelibatan TNI harus melalui keputusan politik negara, kini pengerahan kekuatan dalam OMSP dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Perubahan ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, fleksibilitas pengaturan melalui PP atau Perpres memungkinkan pemerintah merespons ancaman non-konvensional secara cepat. Namun di sisi lain, hilangnya kewajiban keputusan politik negara dapat menimbulkan persoalan konstitusional, karena melemahkan fungsi kontrol legislatif terhadap pengerahan kekuatan militer. Menurut Fatimah dkk. dalam Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional (2023), perubahan regulasi yang terlalu fleksibel tanpa mekanisme pengawasan dapat menyebabkan “pengaburan batas antara otoritas sipil dan militer” . Meskipun perubahan UU TNI melalui UU 3/2025 dimaksudkan untuk memperkuat respons pertahanan nasional terhadap ancaman modern, norma tersebut tetap harus diuji dalam konteks Pasal 30 UUD 1945 agar tidak bertentangan dengan prinsip supremasi sipil.

Dalam konteks konstitusionalisme, kekuasaan militer harus selalu berada di bawah kendali otoritas sipil dan mekanisme hukum, bukan pada kebijakan eksekutif semata. Karena itu, setiap pelibatan TNI dalam OMSP seharusnya tetap memerlukan mekanisme pertanggungjawaban kepada DPR sebagai bentuk keputusan politik negara, agar pelaksanaan OMSP tidak bergeser dari fungsi pertahanan menuju fungsi keamanan internal. Dengan demikian, dapat disimpulkan jika UU TNI dan perubahan melalui UU 3/2025 secara formal memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan OMSP, tetapi secara substansial masih menyisakan persoalan yuridis dan konstitusional. Diperlukan pembentukan peraturan pelaksana yang jelas mengenai prosedur, pengawasan, dan akuntabilitas OMSP agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor supremasi hukum dan prinsip konstitusionalisme seperti pada oleh Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 30 UUD 1945.

### **Analisis Kesesuaian Norma OMSP dengan Prinsip Konstitusionalisme**

Dalam memahami makna dan kedudukan TNI seperti yang ditentukan pada Pasal 30 UUD 1945, diperlukan pendekatan interpretatif yang komprehensif agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan batas dan ruang lingkup kewenangan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai norma konstitusional, Pasal 30 UUD 1945 memiliki dimensi yang kompleks, karena tidak hanya mengatur mengenai pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencerminkan prinsip dasar negara hukum serta pembagian fungsi antara TNI dan Polri. Maka, dalam mendapatkan pemahaman yang sesuai serta mendalam terhadap pasal tersebut, digunakan tiga metode penafsiran hukum yang lazim dalam kajian konstitusional, yaitu penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Ketiga metode ini memberikan sudut pandang yang saling melengkapi: penafsiran gramatikal berfokus pada makna tekstual, penafsiran sistematis menyoroti hubungan antar norma dalam sistem hukum, dan penafsiran teleologis menggalikan tujuan normatif serta nilai-nilai konstitusional yang melandasinya.

Secara gramatikal, penafsiran dilakukan dengan memahami makna kata, istilah, dan frasa sebagaimana bunyi teks konstitusi. frasa “alat negara di bidang pertahanan” pada Pasal 30 UUD 1945 memperlihatkan jika ruang gerak TNI dibatasi hanya pada aspek pertahanan negara dari ancaman militer atau bersenjata. Dengan demikian, TNI berfungsi sebagai pelindung kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan tidak memiliki kewenangan utama dalam urusan keamanan domestik. Dengan demikian, setiap pelibatan TNI dalam kegiatan di luar fungsi pertahanan, seperti penanggulangan terorisme, bencana alam, keamanan objek vital, maupun kegiatan sosial kemasyarakatan, perlu mempunyai legitimasi hukum yang jelas serta tunduk terhadap prinsip keputusan politik negara seperti yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004. Penafsiran gramatikal membantu memastikan agar tafsir tidak menyimpang dari makna tekstual dan tidak memperluas fungsi TNI secara sewenang-wenang.

Penafsiran sistematis menempatkan Pasal 30 UUD 1945 dalam hubungan dengan norma-norma hukum lain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal ini tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dibaca bersama dengan ketentuan lain seperti Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 30 ayat (2) dan (5) terkait sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, serta UU Nomor 34 Tahun 2004. Penafsiran sistematis ini memperlihatkan jika peran OMSP yang bersinggungan dengan keamanan dalam negeri seharusnya berada di bawah koordinasi Polri atau pemerintah sipil. Apabila pelibatan TNI dilakukan secara independen tanpa pengawasan otoritas sipil, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip negara hukum (rule of law) dan mekanisme checks and balances pada lembaga negara.

Sementara itu, penafsiran teleologis digunakan untuk menggali tujuan (*ratio legis*) atau maksud substantif dari perumusan Pasal 30 UUD NRI 1945. Tujuan utama Pasal 30 UUD NRI 1945 mengarah pada menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan pertahanan negara dan prinsip demokrasi konstitusional yang menempatkan supremasi sipil sebagai landasan utama sistem pemerintahan. Pelibatan TNI melalui OMSP harus dipahami sebagai bantuan temporer dalam keadaan luar biasa (*extraordinary circumstances*), bukan peran tetap dalam penyelenggaraan pemerintahan sipil. Oleh karena itu, norma perluasan kewenangan dalam UU 3/2025 dapat dinilai konstitusional selama pelaksanaannya tetap tunduk pada pengawasan sipil dan prinsip konstitusionalisme yang menempatkan hukum sebagai batas tertinggi kekuasaan.

### **Implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh TNI dalam Praktik Penegakan Konstitusi di Indonesia**

Pelaksanaan OMSP merupakan pengejawantahan fungsi TNI selaku alat negara di sektor pertahanan seperti yang ditentukan pada Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 terkait TNI. OMSP bertujuan menjaga stabilitas nasional pada situasi non-perang, dengan cakupan kegiatan seperti penanggulangan terorisme, bantuan kemanusiaan, penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional, dan operasi perdamaian dunia. Pelaksanaan OMSP memperlihatkan bentuk adaptasi militer terhadap ancaman non-konvensional seperti pandemi, bencana alam, kejahatan lintas negara, dan ancaman siber. Dalam kerangka hukum tata negara, pelaksanaan OMSP merupakan instrumen pelengkap untuk memastikan fungsi pertahanan tetap relevan dengan kondisi sosial modern. Namun, pelaksanaan OMSP wajib tunduk pada prinsip subordinasi militer di bawah otoritas sipil (*civilian supremacy*), yaitu jika penggunaan kekuatan militer hanya sah bila diperintahkan dan dikontrol oleh otoritas sipil tertinggi, yakni Presiden, dengan pengawasan DPR. Konsep ini merupakan ciri khas negara demokrasi konstitusional, yang menghindari dominasi militer atas kebijakan publik.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2019), konsep supremasi sipil adalah bentuk manifestasi dari prinsip *checks and balances* pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, implementasi OMSP tidak boleh dijalankan berdasarkan interpretasi internal militer, melainkan melalui mekanisme hukum yang jelas. Ketika operasi militer dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa persetujuan politik negara, atau di luar kontrol lembaga sipil, maka tindakan tersebut dapat dianggap melampaui mandat konstitusional (*ultra vires*). Di sinilah pentingnya asas legalitas (*the rule of law*), yakni jika setiap tindakan aparat negara, termasuk TNI, hanya sah bila memiliki dasar hukum formal, tujuan yang konstitusional, dan dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Dalam konteks tersebut, asas legalitas (*the rule of law*) menjadi kunci utama pelaksanaan OMSP. Asas ini menegaskan jika setiap tindakan TNI harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang resmi, serta dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pelibatan TNI dalam urusan non-perang, seperti keamanan domestik atau penegakan hukum, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kebijakan internal atau keputusan komando militer, tetapi harus disertai keputusan politik negara yang diatur secara formal. Keseluruhan kerangka pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memperlihatkan jika OMSP bukan sekadar aktivitas operasional militer, melainkan bagian dari arsitektur konstitusional pertahanan negara yang memiliki dimensi hukum, politik, dan demokratis yang saling berkaitan. OMSP merupakan instrumen pelengkap dalam sistem pertahanan nasional yang harus dijalankan secara konstitusional, di bawah prinsip supremasi sipil, *rule of law*, dan akuntabilitas demokratis. Ketiga prinsip ini berfungsi sebagai pilar utama untuk memastikan jika kekuatan militer digunakan secara sah, proporsional, dan akuntabel sesuai dengan cita hukum negara Indonesia.

Pertama, prinsip supremasi sipil (*civilian supremacy*) menegaskan jika kendali atas kekuatan militer berada sepenuhnya di tangan otoritas sipil yang terpilih dengan demokratis. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI seperti yang ditentukan Pasal 10 UUD NRI Tahun 1945, namun pelaksanaannya tetap berada di bawah pengawasan DPR sebagai representasi rakyat. Prinsip ini menjadi benteng terhadap potensi dominasi militer dalam ranah kebijakan publik dan memastikan jika setiap pengerahan kekuatan militer, termasuk OMSP, hanya sah apabila dilakukan melalui keputusan politik negara. Dengan demikian, TNI tidak memiliki otonomi dalam menentukan pelibatan dirinya di luar konteks pertahanan, melainkan wajib tunduk pada mekanisme hukum dan kontrol sipil yang sah.

Kedua, prinsip *rule of law* (asas legalitas) menjadi landasan normatif yang menegaskan jika perilaku negara perlu mempunyai dasar hukum formal, tujuan yang resmi, serta dilaksanakan selaras tahapan yang ditentukan pada undang-undang. Pada konteks OMSP, asas ini berfungsi untuk mencegah penggunaan kekuatan bersenjata secara sewenang-wenang atau di luar batas konstitusional. Pelaksanaan OMSP yang tidak berlandaskan peraturan perundang-undangan atau tidak disertai keputusan politik negara berpotensi melawan pemerintahan

seperti yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Maka, setiap operasi militer non-perang harus berorientasi pada keabsahan hukum (legal legitimacy), bukan sekadar efektivitas keamanan semata.

Ketiga, prinsip akuntabilitas demokratis memastikan jika pelaksanaan OMSP dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara hukum dan politik. Pengawasan politik dilakukan oleh DPR melalui fungsi legislasi dan pengawasan kebijakan pertahanan, sementara pengawasan hukum dapat dilakukan oleh lembaga peradilan dan lembaga independen yaitu Komnas HAM dan Ombudsman RI. Akuntabilitas ini merupakan wujud konkret dari mekanisme checks and balances pada sistem demokrasi konstitusional Indonesia, yang menempatkan militer sebagai alat negara yang tunduk kepada hukum, bukan entitas yang berdiri di luar hukum. Pelaksanaan OMSP tanpa mekanisme pengawasan yang memadai akan menimbulkan kecenderungan eksekutifisme militeristik, di mana kekuasaan eksekutif menggunakan instrumen militer tanpa kontrol legislatif yang efektif.

Dengan demikian, OMSP memiliki makna strategis sekaligus konstitusional. Ia menjadi bukti adaptasi fungsi pertahanan negara terhadap tantangan non-tradisional seperti bencana alam, terorisme, atau ancaman siber, tetapi pelaksanaannya tetap harus berada dalam batas-batas hukum yang tegas. Tanpa penerapan prinsip supremasi sipil, rule of law, dan akuntabilitas demokratis, pelaksanaan OMSP berpotensi mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan fungsi keamanan dalam negeri. Hal ini tidak hanya memunculkan keberluasan kewenangan pada TNI serta Polri, tetapi juga dapat memberikan ancaman esensi negara hukum dan sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Karena itu, OMSP harus selalu ditempatkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mempertahankan kedaulatan dan melindungi rakyat, namun tetap dijalankan dalam kerangka hukum yang menjamin transparansi, kontrol sipil, dan penghormatan terhadap konstitusi.

Selain itu pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) secara nyata tampak pada penanganan pandemi COVID-19 (2020–2022). Secara normatif, dasar awalnya adalah KepPres Nomor 11 Tahun 2020 yang menentukan COVID-19 sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan membuka jalan bagi pengerahan sumber daya negara di luar skema perang konvensional, termasuk TNI, untuk mendukung penanganan krisis kesehatan publik. Keppres ini ditetapkan pada 31 Maret 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, TNI dilibatkan secara aktif dalam operasi non-perang untuk membantu pemerintah mengendalikan pandemi. Keterlibatan ini mencakup pengamanan distribusi logistik, pengawasan mobilitas masyarakat, hingga penegakan disiplin protokol kesehatan.

Dari sisi tujuan, pelibatan TNI dalam pandemi sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 12 UU No. 34 Tahun 2004 menyebut OMSP mencakup membantu tugas pemerintah dalam mengatasi bencana alam, pengungsian, serta pertolongan kemanusiaan. Dikarenakan pandemi dikualifikasi sebagai kedaruratan kesehatan publik berskala besar, peran bantuan kemanusiaan TNI (distribusi logistik, fasilitas isolasi, dukungan nakes TNI, hingga pengamanan vaksinasi) relevan sebagai bentuk OMSP. Dari sisi praktik, sejumlah kajian akademik mencatat jika pelibatan militer di banyak negara termasuk Indonesia memang lazim dalam krisis pandemi karena kapasitas komando, logistik, dan kedisiplinan pasukan mempercepat respons negara. Di Indonesia, penelitian kebijakan (BRIN) menilai pelibatan TNI dalam penanganan COVID-19 berada dalam kerangka OMSP yang dibolehkan UU TNI, meski memunculkan dinamika pengawasan yang perlu diperkuat. Namun dari sisi prosedural, pelaksanaan OMSP tersebut tidak dengan mekanisme keputusan politik negara seperti yang ditentukan pada Pasal 7 ayat (3) UU TNI. Artinya, TNI menjalankan OMSP berdasarkan keputusan eksekutif (Presiden) tanpa keterlibatan legislatif.

Menurut penelitian Fatimah dkk. (2023) dalam Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional, kondisi ini memperlihatkan adanya pergeseran peran OMSP ke arah administratif eksekutif tanpa kontrol legislatif yang memadai. Pelibatan TNI dalam konteks pandemi memang efektif secara praktis, tetapi berpotensi melemahkan prinsip civilian oversight dan checks and balances. Dalam sistem hukum demokratis, legalitas pelibatan militer tidak hanya ditentukan oleh tujuan baiknya, melainkan oleh prosedur formal yang menjamin akuntabilitas hukum. Dengan demikian, pelaksanaan OMSP dalam pandemi dapat dinilai konstitusional secara substantif, karena bertujuan melindungi keselamatan rakyat, tetapi lemah secara prosedural, karena tidak melewati mekanisme politik yang diamanatkan oleh undang-undang. Praktik ini menegaskan perlunya penataan regulasi pelaksana OMSP agar pelibatan militer tidak menyalahi prinsip supremasi sipil yang dijamin oleh Pasal 30 UUD 1945.

Selain pandemi, TNI juga sering dilibatkan dalam operasi penanggulangan terorisme dan penanganan bencana alam, dua ranah yang paling sering memunculkan perdebatan mengenai batas peran militer. Berdasarkan Pasal 7

ayat (2) huruf b angka 3 UU TNI, TNI memiliki kewajiban membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme, dengan ketentuan jika pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan politik negara. Secara regulasi, pelibatan TNI dalam menghadapi ancaman terorisme ditentukan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 UU No. 34 Tahun 2004, yang menyebutkan jika TNI memiliki tugas membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme. Ini memperlihatkan jika tugas tersebut bukan bagian dari operasi perang (OMP) semata, melainkan bagian dari OMSP. Namun, syarat penting adalah jika pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan keputusan politik negara yang berarti jika Presiden dan institusi terkait harus mengeluarkan kebijakan atau keputusan formal, dan idealnya di bawah pengawasan legislatif.

Salah satu regulasi yang menegaskan keterlibatan TNI terhadap penanggulangan terorisme adalah Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 terkait Komando Operasi Khusus TNI. Perpres ini mengatur struktur komando khusus TNI untuk operasi-khusus, termasuk yang berkaitan dengan terorisme. Namun, menurut Ikhwan Syahdi dan Sujono (2025), regulasi ini belum memberikan mekanisme kontrol sipil yang kuat, karena menempatkan pelibatan TNI dalam domain eksekutif semata tanpa keterlibatan legislatif. Potensi penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi jika pelibatan militer dilakukan tanpa indikator objektif, atau tanpa memperlihatkan jika kemampuan Polri sudah tidak mencukupi. Berbeda dari ranah terorisme, keterkaitan TNI terhadap penanganan bencana alam memiliki legitimasi yang relatif lebih jelas dan sering dipandang sebagai praktik OMSP yang konstitusional secara prosedural dan substantif dengan catatan jika tetap harus berada dalam kerangka subordinasi sipil dan akuntabilitas. Berdasarkan data BNPB (2021), keterlibatan TNI dalam bencana gempa Palu (2018), tsunami Banten (2019), dan erupsi Semeru (2021) terbukti efektif dan sesuai mandat hukum. Menurut Prasetya (2024), OMSP dalam konteks kemanusiaan memiliki legitimasi konstitusional penuh karena bersifat *ad hoc*, dilakukan di bawah perintah Presiden, dan tidak menimbulkan intervensi terhadap fungsi sipil.

Dengan demikian, pelibatan TNI dalam bencana alam sejalan dengan Pasal 30 UUD 1945 dan asas negara hukum, sedangkan pelibatan dalam terorisme menuntut pengawasan lebih ketat agar tidak melanggar batas konstitusional. Prinsip kuncinya tetap sama: setiap pelibatan militer dalam OMSP harus bersifat *subsidiary*, sementara, dan *akuntabel*. Evaluasi terhadap pelaksanaan OMSP oleh TNI memperlihatkan adanya dua dimensi penting yang perlu dibedakan, yaitu substansi konstitusional dan prosedur pelaksanaan hukum. Dari sisi substansi, pelaksanaan OMSP pada dasarnya sesuai dengan amanat konstitusi, OMSP dilakukan pada konteks menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan rakyat termasuk melalui kegiatan penanggulangan terorisme, bencana alam, pandemi, dan ancaman non-konvensional lain. Namun, dari sisi prosedural dan institusional, masih terdapat kelemahan mendasar terutama dalam pengawasan legislatif, keputusan politik negara, dan transparansi hukum. OMSP sering kali dijalankan atas dasar kebijakan eksekutif, bukan keputusan politik negara yang ditentukan pada undang-undang.

Dalam teori konstitusionalisme, setiap pelibatan TNI dalam urusan sipil harus tunduk pada tiga asas utama: yang pertama adalah Asas Legalitas, yakni setiap tindakan negara, termasuk operasi militer non-perang, harus memiliki dasar hukum tertulis dan jelas. Tanpa dasar hukum, tindakan TNI berpotensi menjadi *ultra vires* (melampaui kewenangan). Kedua Asas Akuntabilitas, jika tindakan TNI dalam OMSP harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun politik. Bentuk akuntabilitas ini mencakup laporan kegiatan kepada Presiden dan DPR, audit anggaran, serta keterbukaan publik. Ketiga Asas Proporsionalitas, yaitu pelibatan TNI dalam urusan sipil hanya dapat dilakukan apabila kondisi darurat benar-benar memaksa dan kemampuan sipil (Polri, BNPB, dan lembaga lain) terbukti tidak mencukupi. Pelaksanaan OMSP yang tidak memenuhi ketiga prinsip ini berpotensi melampaui mandat Pasal 30 UUD 1945 dan mengancam supremasi sipil antara batas fungsi pertahanan (TNI) dan keamanan dalam negeri (Polri). Sebagaimana dikemukakan oleh Asshiddiqie (2019), negara hukum (*rechtsstaat*) menuntut agar kekuasaan negara, termasuk kekuatan bersenjata, dibatasi oleh hukum dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, reformulasi OMSP di masa depan perlu menegaskan kembali mekanisme *civilian oversight*, pengaturan keputusan politik negara, dan transparansi anggaran dalam setiap kegiatan non-perang. Dengan demikian, OMSP dapat tetap berfungsi sebagai alat pertahanan adaptif tanpa mengaburkan batas antara kekuasaan militer dan sipil.

Lebih jauh, konsep konstitusionalisme menempatkan hukum sebagai batas tertinggi kekuasaan (*the supremacy of the constitution*). Artinya, setiap bentuk pelibatan TNI di luar fungsi pertahanan murni harus berada dalam koridor *civilian supremacy* di mana Presiden (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI) tetap bertanggung jawab kepada rakyat melalui DPR. Dalam praktiknya, hal ini menuntut adanya keputusan politik negara yang bersifat kolektif, tidak hanya berdasarkan Keppres atau kebijakan kementerian. Tanpa keterlibatan legislatif, pelibatan militer dalam urusan sipil berisiko menciptakan *eksekutifisme*, yakni dominasi cabang kekuasaan eksekutif atas instrumen pertahanan negara. Secara keseluruhan, implementasi OMSP oleh TNI masih

berada dalam koridor konstitusional, tetapi memerlukan penguatan hukum prosedural agar tidak terjadi overreach terhadap mandat Pasal 30 UUD 1945. Pengawasan legislatif, peraturan pelaksana yang tegas, dan pendidikan supremasi sipil dalam institusi militer menjadi kunci agar OMSP tetap menjadi alat pertahanan negara yang konstitusional, bukan instrumen kekuasaan.

### **Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan OMSP dan Implikasinya terhadap Prinsip Konstitusionalisme di Indonesia**

Analisis yuridis terhadap pelaksanaan OMSP tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori konstitusionalisme yang menegaskan jika kekuasaan negara, termasuk kekuatan bersenjata, harus tunduk pada hukum. Prinsip rule of law dalam konteks militer memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai pembatas kekuasaan (limiting power) agar penggunaan kekuatan bersenjata tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu atau kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Kedua, sebagai mekanisme pertanggungjawaban hukum (accountability mechanism), yang memastikan jika pelibatan militer dalam urusan sipil dapat diawasi oleh otoritas sipil dan lembaga legislatif. Dalam negara demokrasi, kekuatan militer bukanlah kekuatan yang otonom, tetapi instrumen hukum negara yang hanya dapat digunakan untuk tujuan konstitusional.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan peran militer diatur dengan tegas pada Pasal 30 ayat (3) UUD 1945. Ayat (3) menyebutkan jika TNI selaku alat negara mempunyai tugas dalam pertahanan, perlindungan, serta pemeliharaan keputuhan serta kedaulatan negara, bukan alat politik atau alat kekuasaan pemerintah. Karena itu, ketika TNI dilibatkan dalam kegiatan non-perang (OMSP), perlu dipastikan jika pelaksanaan tersebut tidak mengaburkan batas antara pertahanan dan keamanan dalam negeri. Lebih lanjut, supremasi sipil (civilian supremacy) menjadi pilar penting dalam teori hubungan antara hukum dan militer. Supremasi sipil merupakan prinsip jika kekuasaan militer harus selalu terdapat di bawah otoritas sipil yang terpilih dengan demokratis. Dalam konteks Indonesia, otoritas sipil ini dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan dan panglima tertinggi TNI, dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pengawas politik. Menurut Asshiddiqie (2019), supremasi sipil (civilian supremacy) adalah elemen konstitusionalisme yang menghendaki kontrol sipil atas militer melalui mekanisme politik dan hukum. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengarah pada militerisme terselubung yang berkaitan dengan sistem demokrasi. Sementara itu, Indrati (2018) menegaskan jika setiap pelaksanaan norma hukum yang bersifat khusus (lex specialis), seperti OMSP, tetap harus konsisten dengan norma dasar (grundnorm), yaitu UUD 1945.

Maka, pada perspektif hukum tata negara, pelaksanaan OMSP harus diuji berdasarkan tiga indikator utama yaitu dasar hukum formal (legalitas), pelibatan TNI dalam kegiatan non-perang memiliki dasar hukum yang jelas pada wujud undang-undang, peraturan pemerintah, maupun keputusan politik negara. Tanpa dasar hukum formal, pelibatan TNI berpotensi berkaitan dengan asas rule of law. Kemudian kesesuaian dengan asas konstitusional (supremasi sipil), pelaksanaan OMSP tetap berada di bawah pengawasan otoritas sipil dan tidak menyalahi prinsip subordinasi militer terhadap pemerintah yang sah dan Indikator yang terakhir adalah proporsionalitas melaksanakan (batas mandat konstitusional) pelibatan militer dilakukan secara proporsional, hanya dalam kondisi darurat, dan tidak permanen menggantikan fungsi lembaga sipil seperti Polri atau BNPB? Ketiga indikator tersebut menjadi alat ukur utama untuk menilai apakah OMSP dijalankan dalam koridor konstitusionalisme atau justru menyimpang dari prinsip negara hukum. Jika OMSP dijalankan tanpa kontrol legislatif atau mekanisme akuntabilitas yang kuat, maka secara yuridis dapat dianggap melemahkan prinsip supremasi konstitusi dan berpotensi menciptakan ruang bagi eksekutifisme militeristik, di mana kekuasaan eksekutif mengendalikan militer tanpa pengawasan yang cukup.

Dari sudut pandang hukum tata negara, legalitas merupakan syarat utama bagi semua tindakan negara, termasuk pelaksanaan OMSP oleh TNI. Seluruh tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang kuat (rechtmatige) pada sistem hukum Indonesia, yang menjunjung tinggi asas negara hukum (rechtsstaat), sesuai dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam konteks pertahanan negara, dasar hukum OMSP diatur pada Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004. Pasal tersebut menguatkan dua hal penting yang pertama pada Pasal 7 ayat (2) menyebutkan jika kewajiban pokok TNI yaitu OMP serta OMSP. OMSP mencakup berbagai kegiatan non-perang seperti membantu pemerintah menanggulangi bencana alam, mengamankan objek vital nasional, membantu tugas Polri dalam keamanan, serta ikut menjaga perdamaian dunia. Kemudian Pasal 7 ayat (3) menegaskan jika implemmentasi OMSP perlu berdasarkan keputusan politik negara, artinya penggunaan kekuatan militer di luar konteks perang harus mendapat legitimasi politik dan hukum dari lembaga negara, bukan hanya dari kebijakan eksekutif.

Dengan demikian, secara normatif, legalitas OMSP sudah diakui secara formal dalam sistem perundang-undangan. Namun hingga kini, pelaksanaan kegiatan OMSP seperti pengamanan objek vital, penanganan pandemi, dan bantuan sosial dilakukan hanya dengan Keputusan Presiden atau Peraturan Menteri, bukan keputusan politik negara seperti dimaksud pada Pasal 7 ayat (3). Menurut Fatimah dkk. (2023), hal ini memperlihatkan lemahnya hierarki hukum dalam pelaksanaan OMSP, karena tindakan strategis yang melibatkan kekuatan bersenjata seharusnya ditetapkan dengan dasar hukum legislatif, bukan sekadar keputusan administratif. Ketidaktepatan level norma ini berpotensi menimbulkan pelanggaran asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam doktrin hukum administrasi negara, asas ini tersirat arti jika setiap perilaku pemerintahan perlu bersumber pada undang-undang (*lex superior*). Jika suatu tindakan, terutama yang berdampak besar terhadap hak publik, hanya didasarkan pada peraturan di bawah undang-undang, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar asas legalitas seperti ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, pelaksanaan OMSP yang dijalankan hanya atas dasar Keppres atau Inpres dapat dipandang sah secara administratif, tetapi belum sah secara konstitusional karena tidak memenuhi prinsip keputusan politik negara di mana tindakan negara seharusnya selalu berdasarkan undang-undang, bukan aturan di bawahnya.

Di sisi lain, pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2025 terkait Perubahan atas UU TNI membawa dimensi baru dalam aspek legalitas OMSP. UU ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada Presiden untuk mengatur OMSP dengan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden tanpa kewajiban eksplisit untuk mendapatkan persetujuan DPR terlebih dahulu. Secara teori, fleksibilitas ini memang dapat meningkatkan efisiensi dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang memerlukan respons cepat, seperti serangan siber atau ancaman bioterorisme. Namun, secara yuridis-konstitusional, perluasan kewenangan eksekutif ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Jika tidak diiringi mekanisme pengawasan dan batasan substantif yang jelas, maka fleksibilitas tersebut bisa mengarah pada penyimpangan terhadap Pasal 30 UUD 1945. Maka, secara yuridis, pelaksanaan OMSP saat ini legal secara formal, tetapi lemah dalam validitas hierarkis dan pengawasan konstitusional.

Secara normatif, setiap kegiatan OMSP harus tunduk pada prinsip supremasi sipil, yaitu jika seluruh penggunaan kekuatan militer berada di bawah otoritas dan pengawasan lembaga sipil. Namun, kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut, karena Presiden tetap tunduk pada sistem pengawasan DPR dan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kebijakan pertahanan. Supremasi sipil merupakan salah satu pilar utama dalam demokrasi konstitusional, karena memastikan jika penggunaan kekuatan bersenjata tetap berada dalam kendali lembaga sipil yang dipilih secara demokratis. Prinsip ini lahir dari pengalaman historis masa Orde Baru ketika militer memainkan peran ganda (*dwifungsi*) sebagai kekuatan pertahanan sekaligus kekuatan politik yang akhirnya mengaburkan batas antara militer dan sipil. Oleh karena itu, pasca-reformasi 1998, berbagai regulasi seperti Tap MPR No. VI serta VII Tahun 2000, serta UU No. 34 Tahun 2004 terkait TNI, dirancang untuk memulihkan prinsip supremasi sipil dengan menempatkan militer secara tegas di bawah kontrol konstitusional.

Dalam praktiknya, pelibatan TNI dalam urusan sipil kerap terjadi tanpa pengawasan legislatif, seperti dalam operasi penanggulangan pandemi, bantuan sosial, dan penegakan protokol kesehatan. Kondisi ini mencerminkan kecenderungan sentralisasi kekuasaan eksekutif terhadap militer, yang dapat melemahkan prinsip kontrol sipil. Praktik semacam ini berpotensi mengembalikan pola *dwi-fungsi* militer secara kultural, meski tidak secara formal diatur dalam hukum positif. Dari perspektif demokrasi konstitusional, supremasi sipil bukan sekadar kontrol formal, melainkan juga kontrol politik dan sosial. Pelibatan TNI dalam OMSP harus mempertimbangkan akuntabilitas publik, transparansi anggaran, dan pelaporan ke DPR. Jika mekanisme ini diabaikan, maka pelaksanaan OMSP berisiko melanggar prinsip *accountable governance* yang menjadi fondasi negara hukum demokratis. Oleh karena itu, untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip konstitusionalisme, setiap kegiatan OMSP wajib disertai dokumen keputusan politik negara dan laporan pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif.

Secara yuridis, pelaksanaan OMSP memiliki dua implikasi penting. Pertama, dari sisi konstitusional, kegiatan OMSP yang tidak diatur secara rinci berpotensi menimbulkan *constitutional ambiguity* yakni ketidakjelasan dalam batas kewenangan militer dan sipil. Ambiguitas ini dapat berujung pada konflik kewenangan antara TNI dan Polri, atau antara Presiden dan DPR dalam hal pengawasan kebijakan pertahanan. Konstitusi berfungsi sebagai pembatas kekuasaan (*limitation of power*), bukan sebagai legitimasi kekuasaan. Dengan demikian, penggunaan kekuatan bersenjata harus berada dalam kerangka hukum formal dan mekanisme pengawasan politik negara. Bila pelaksanaan OMSP dilakukan berdasarkan diskresi eksekutif semata, tanpa kontrol legislatif, maka akan muncul *constitutional drift*, yaitu pergeseran praktik ketatanegaraan dari *rule of law* menuju *rule by discretion*.

Kedua, dari sisi pembangunan hukum, pelaksanaan OMSP menuntut pembentukan norma baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau bahkan revisi UU TNI agar selaras dengan perubahan ancaman modern seperti siber, pandemi, dan kejahatan lintas negara. Menurut Prasetia (2024), hukum pertahanan nasional harus responsif terhadap ancaman multidimensi tanpa mengabaikan prinsip supremasi hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum pertahanan perlu mengatur OMSP secara lebih detail dengan prinsip proporsionalitas dan akuntabilitas. Implikasi terakhir adalah terhadap konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Menurut Asshiddiqie (2019), ciri utama negara hukum ialah jika semua kekuasaan dijalankan di bawah hukum dan dapat diuji oleh hukum. Jika pelaksanaan OMSP dilaksanakan tanpa dasar hukum yang kuat atau tanpa peninjauan legislatif, maka negara akan bergeser dari *rule of law* ke *rule by discretion* yaitu kekuasaan ditentukan oleh kehendak penguasa, bukan oleh hukum. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terhadap erosinya prinsip konstitusionalisme, karena pelaksanaan OMSP tanpa kontrol politik dapat memperluas peran militer dalam ranah sipil secara tidak terukur. Maka, untuk menjaga supremasi hukum, setiap pelibatan TNI dalam OMSP perlu pengawasan politik negara dan mekanisme evaluasi hukum secara periodik. Dengan demikian, analisis yuridis memperlihatkan jika pelaksanaan OMSP saat ini konstitusional secara prinsip, tetapi masih memerlukan penguatan hukum pelaksana dan mekanisme kontrol legislatif agar benar-benar sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini adalah jika pelaksanaan OMSP secara yuridis telah memiliki dasar hukum yang sah seperti yang ditentukan Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004. Meskipun demikian, secara konstitusional, pelaksanaan OMSP tidak dapat dimaknai sebagai perluasan kewenangan militer ke ranah sipil, melainkan harus dipahami sebagai bentuk keterlibatan terbatas yang bersifat pengecualian dan hanya bisa dilaksanakan pada kondisi tertentu atas dasar keputusan politik negara. Pasal 30 UUD NRI 1945 secara tegas menempatkan TNI selaku alat negara yang bertugas di sektor pertahanan, namun fungsi keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka, penerapan OMSP wajib tunduk pada prinsip supremasi sipil dan tidak boleh menggantikan peran lembaga sipil. Dalam kerangka konstitusionalisme, pelibatan TNI dalam OMSP harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan dilaksanakan di bawah pengawasan otoritas sipil yang sah. Jika pelaksanaan OMSP dilakukan tanpa mekanisme keputusan politik negara seperti ketentuan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004, maka hal ini berpotensi melanggar prinsip *rule of law* serta mengabaikan *asas checks and balances* pada sistem ketatanegaraan. Ketiadaan aturan pelaksana yang menentukan secara rinci terkait tata cara, mekanisme, dan batas penerapan OMSP menimbulkan persoalan yuridis dan konstitusional dalam praktiknya. Kekosongan hukum ini menyebabkan adanya perluasan kewenangan terhadap TNI serta Polri, serta membuka peluang bagi munculnya penyalahgunaan kewenangan di luar kendali sipil. Kondisi tersebut dapat melemahkan prinsip supremasi sipil yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan jika pelaksanaan OMSP oleh TNI masih berada dalam koridor konstitusional, namun pengaturan proseduralnya belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip konstitusionalisme. Diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif agar OMSP dapat dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 30 UUD 1945, yaitu menjamin tegaknya negara hukum, supremasi konstitusi, serta supremasi sipil pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### Referensi

1. Arinanto, S., & Nurbaningsih, E. (2019). *Hukum tata negara Indonesia: Konsep dan perkembangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
2. Asshiddiqie, J. (2021). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
3. Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
5. Bagir Manan. (2016). *Teori dan politik konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.
6. Fatimah, F., Rahakbauw, I. K., & Eriyono, R. H. (2023). Operasi militer selain perang dalam rangka penanggulangan bencana alam di Indonesia: Peluang, tantangan, dan studi komparasi. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2), 75–92. <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol6/iss2/6/>
7. Indrati, M. F. (2018). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
8. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Doktrin pertahanan negara: Operasi militer selain perang (OMSP)*. Jakarta: Kemhan RI.
9. Prasetia, F. (2024). Peran TNI dalam menghadapi ancaman kontemporer. *JIP – Jurnal Ilmu Ilmiah Pertahanan*, 8(1), 40–58.
10. Sakti, A. Anugrah, Ilham Abbas, and Dachran S. Busthami. "Kedudukan Tentara Nasional Indonesia Dalam Sistem Pertahanan & Keamanan Negara." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2.8 (2021): 2175-2192. <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/603/>
11. Syahdi, Ikhwan, and Sujono. "Legalitas Keterlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Untuk Menanggulangi Terorisme Di Indonesia." *Journal of Law and Legal System* 1, no. 1 (2025): 17–37. <https://jurnal.dokicti.org/index.php/JLLS/article/view/926>.
12. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 terkait Tentara Nasional Indonesia. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127*.

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait Tentara Nasional Indonesia.
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 terkait Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.